

2 hal

26 Agt. 05

M77/20-12-05



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1299/Menkes/SK/VIII/2005**

**TENTANG
KAJIAN TEKNOLOGI KESEHATAN TAHUN 2004
UNIT HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA) DEPKES RI**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG :**
- a. bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang terjamin keamanannya dan terjangkau oleh masyarakat perlu terus dilakukan;
 - b. bahwa pemanfaatan teknologi ilmu pengetahuan dan kedokteran dalam pelayanan kesehatan tanpa didahului oleh penilaian manfaat dan keamanannya, akan dapat berakibat timbulnya berbagai masalah yang merugikan masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b perlu disosialisasikan buku hasil Konvensi Nasional HTA Indonesia tahun 2005 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- MENINGAT :**
1. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
 2. Undang-undang nomor 8 tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara No 3821);
 3. Keputusan Presiden No.102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 574/MENKES/SK/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
 5. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009.
 6. Keputusan Menteri Kesehatan No. 363/MENKES/Per/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG KAJIAN TEKNOLOGI KESEHATAN TAHUN 2004 UNIT HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA) DEPKES RI**
- Kedua : Kajian Teknologi Kesehatan tahun 2004 Unit HTA Dpkes RI sebagai dasar rekomendasi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota dan pelayanan kesehatan di Indonesia.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 2005



MENTERI KESEHATAN RI

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, SpJP(K)

Tembusan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Depkes RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depkes RI di Jakarta
3. Semua Dirjen di lingkungan Depkes RI di Jakarta
4. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta
5. Kepala Pusdiklat Depkes RI di Jakarta
6. Kepada Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta
7. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta
8. Anggota Panitia Penyelenggara
9. Arsip.